



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Tibob Mahadika als Tibob Bin Supardi
2. Tempat lahir : Ngabang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pemuda Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec.
Ngabang Kab. Landak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Wahyu Ari Nur Driansyah als Wahyu Bin Jepridin
2. Tempat lahir : Ngabang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan
Ngabang Kab. Landak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Nba



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 74/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. TIBOB MAHADIKA Als TIBOB Bin SUPARDI, terdakwa II. WAHYU ARI NUR DRIANSYAH Als WAHYU Bin JEPRIDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. TIBOB MAHADIKA Als TIBOB Bin SUPARDI, terdakwa II. WAHYU ARI NUR DRIANSYAH Als WAHYU Bin JEPRIDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangkan selama para terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin air otomatis merk national;
 - 1 (satu) buah kipas angin besar merk miyako;
 - 1 (satu) buah kipas angin kecil merk sekai;
 - 1 (satu) buah megicom kecil merk miyako;
 - 1 (satu) buah megicom sedang merk sharp;
 - 1 (satu) buah helm merk GM;
 - 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya.

Dikembalikan kepada saksi korban SUMARNI Binti M. NOUR.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. TIBOB MAHADIKA Als TIBOB Bin SUPARDI bersama-sama terdakwa II. WAHYU ARI NUR DRIANSYAH Als WAHYU Bin JEPRIDIN pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban SUMARNI, Dusun Tungkul, Rt. 001, Rw. 001, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Di Lakukan Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"*. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I TIBOB MAHADIKA Als TIBOB mempunyai ide untuk mengambil di rumah saksi korban SUMARNI Binti M. NOUR, atas ajakan tersebut terdakwa II WAHYU ARI NUR DRIANSYAH Als WAHYU menyetujuinya, awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 00.00 Wib di saksi korban SUMARNI Binti M. NOUR (MAK YANDA), pada saat para terdakwa mau berangkat ke rumah saksi korban, terdakwa I ada melihat melihat potongan besi bulat yang ujungnya pipih kemudian terdakwa I ambil dan terdakwa I bawa, selanjutnya para terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban yang mana pada saat itu situasi di rumah saksi korban tersebut sepi dan rumah tersebut kosong tidak ada penghuninya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I mencongkel ventilasi samping rumah saksi korban dengan menggunakan potongan besi yang sudah terdakwa I persiapkan.

➤ Bahwa setelah ventilasi terbuka, selanjutnya terdakwa I masuk dengan cara memanjat dinding, di ikuti terdakwa II, setelah masuk dalam rumah, kemudian para terdakwa mencari barang-barang berharga dan akhirnya mengambil 1 (satu) buah mesin air otomatis merk National, 1 (satu) buah kipas angin besar merk MIYAKO, 1 (satu) buah Kipas angin kecil merk SEKAI, 1 (satu) buah megicom kecil merk MIYAKO, 1 (satu) buah megicom sedang merk SHARP, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk keluar duluan melalui ventilasi yang sebelumnya para terdakwa masuk, selanjutnya terdakwa I mengoper / memindahkan barang-barang yang sudah para terdakwa tersebut ambil kepada terdakwa II yang sudah berada di luar rumah melalui ventilasi, selanjutnya barang-barang dibawa dan di sembunyikan di dalam kamar kost terdakwa II, sedangkan potongan besi bulat yang ujungnya pipih tersebut terdakwa I letakkan di atas pagar dinding SMPN 1 Ngabang. Bahwa atas informasi saksi ERIKA pernah membeli kipas angin kecil yang ditawarkan oleh terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi ERIKA tawar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), yang mana saksi ERIKA kenal dengan terdakwa II karena sama-sama tinggal dalam satu kost, atas informasi tersebut saksi WILLIAM (anggota Polsek Ngabang) beserta anggota polsek lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II, dan setelah dilakukan interogasi ternyata terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama terdakwa I, selanjutnya saksi WILLIAM mendapatkan informasi kalau terdakwa II bekerja di perusahaan sawit di PT. APS Sanggau, saksi WILLIAM beserta anggota Polsek Ngabang lainnya dan langsung mengamankan terdakwa I untuk di bawa ke Polsek Ngabang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa I.

➤ Bahwa saksi korban meninggalkan rumah pada tanggal 27 Desember 2022 ke Potianak dan kembali ke Ngabang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dan pada saat saksi pelapor tidak di rumah saksi menyuruh adik saksi korban yaitu saksi HAMBALI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sekali-kali mengecek kondisi rumah saksi korban, dan pada saat pulang tersebut melihat rumah sudah dalam keadaan berantakan dan setelah mengecek rumah, ternyata ada beberapa barang-barang milik saksi korban sudah hilang.

➤ Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin air otomatis merk National, 1 (satu) buah Kipas angin besar merk MIYAKO, 1 (satu) buah Kipas angin kecil merk SEKAI, 1 (satu) buah megicom kecil merk MIYAKO, 1 (satu) buah megicom sedang merk SHARP, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya tersebut tidak ada meminta ijin dari saksi korban SUMARNI Binti M. NOUR.

➤ Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin air otomatis merk National, 1 (satu) buah kipas angin besar merk MIYAKO, 1 (satu) buah Kipas angin kecil merk SEKAI, 1 (satu) buah megicom kecil merk MIYAKO, 1 (satu) buah megicom sedang merk SHARP, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya tersebut tidak ada meminta ijin dari saksi korban SUMARNI.

➤ Atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban SUMARNI Binti M NOUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMARNI Binti M. NOUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi yaitu 1 (satu) buah mesin air otomatis merk national, 1 (satu) buah kipas angin besar merk miyako, 1 (satu) buah kipas angin kecil merk sekai, 1 (satu) buah megicom kecil merk miyako, 1 (satu) buah megicom sedang merk sharp, 1 (satu) buah helm merk GM, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya.

Di rumah saksi di Dsn. Tungkul Rt/Rw 001/001 Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi hilang tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wib setelah saksi pulang dari Pontianak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut hanya saksi sendiri.
- Bahwa cara pelaku yaitu dengan merusak ventilasi samping rumah
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku berapa orang pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi ada barang saksi yang hilang yaitu dari Hambali dan Eva
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Muhammad Hambali Bin H. Abdul Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian Pencurian, yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Rumah kakak Sepupu saksi yaitu Saksi Sumarni di Dsn. Tungkul Rt/Rw 001/001 Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah mesin air otomatis merk national, 1 (satu) buah kipas angin besar merk miyako, 1 (satu) buah kipas angin kecil merk sekai, 1 (satu) buah megicom kecil merk miyako, 1 (satu) buah megicom sedang merk sharp, 1 (satu) buah helm merk GM, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui adanya pencurian tersebut adalah saksi Eva;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi EVA ASRI Binti SAHBIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Rumah bibi saya Sdri SUMARNI Dsn. Tungkul Rt/Rw 001/001 Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah mesin air otomatis merk national, 1 (satu) buah kipas angin besar merk miyako, 1 (satu)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kipas angin kecil merk sekai, 1 (satu) buah megicom kecil merk miyako, 1 (satu) buah megicom sedang merk sharp, 1 (satu) buah helm merk GM, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya

-bahwa selain saksi yang mengetahui adanya pencurian juga adalah saksi Hambali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Wiliam Alfin Gagas, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi telah mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian yaitu Terdakwa I TIBOB pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib di mess PT. WILMAR sosok Kab. Sanggau dan Sdra. WAHYU pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 17.20 wib di Kost Teguh samping SMPN 01 Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak.

-Bahwa saksi mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan yaitu bersama AIPDA SUGIYANTO, yaitu terdakwa I dan terdakwa II WAHYU.

-Bahwa Saksi dapat mengetahui dari hasil penyelidikan.

-Bahwa terdakwa I pada saat saksi amankan yaitu sedang berbaring di kostnya yang beralamatkan di Kost Teguh samping SMPN 01 Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak sedangkan terdakwa II pada saat saksi amankan yaitu sedang duduk di depan mess PT. WILMAR yang berada di sosok Kab. Sanggau.

-Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa II pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa yang bersangkutan berada di kostnya yang beralamatkan di Kost Teguh samping SMPN 01 Ngabang dan kami pun langsung pergi ke kost teguh tersebut setelah itu saksi melakukan interogasi ditempat dan terdakwa II mengakui perbuatannya karena sudah melakukan pencurian di rumah Sdri. SUMARNI di Dsn. Tungkul Rt/Rw 001/001 Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak bersama dengan Terdakwa I;

-Bahwa menurut keterangan dari korban, para terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin air otomatis merk national, 1 (satu) buah kipas angin besar merk miyako, 1 (satu) buah kipas angin kecil merk sekai, 1 (satu) buah megicom kecil merk miyako, 1 (satu) buah megicom sedang merk sharp, 1 (satu) buah helm merk GM, 1 (satu) buah pedang beserta

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarungnya di rumah Sdri. SUMARNI di Dsn. Tungkul Rt/Rw 001/001 Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa Para Terdakwa baru berhasil menjual 1 (satu) buah kipas angin besar merk MIYAKO dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERIKA R. PANJAITAN yang juga tinggal di Kost Teguh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah mesin air otomatis merk national, 1 (satu) buah kipas angin besar merk miyako, 1 (satu) buah kipas angin kecil merk sekai, 1 (satu) buah megicom kecil merk miyako, 1 (satu) buah megicom sedang merk sharp, 1 (satu) buah helm merk GM, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya bersama-sama dengan terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I masuk melalui ventilasi samping rumah saksi Sumarni tersebut dengan cara mencongkel kayu ventilasi tersebut dengan menggunakan potongan besi bulat yang ujungnya berbentuk pipih setelah ventilasi tersebut terbuka kemudian terdakwa I masuk terlebih dulu lalu di susul oleh terdakwa II setelah para Terdakwa di dalam dan mengambil barang-barang tersebut kemudian Para Terdakwa keluar melalui ventilasi tersebut.
- Bahwa peran terdakwa I yaitu membawa besi dari tempat Kost terdakwa II kemudian terdakwa I pergungan untuk mencongkel ventilasi rumah tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut dan keluar melalui jalan yang sama yaitu lewat ventilasi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa I masuk ke rumah tersebut tidak ada orang yang melihatnya dan rumah tersebut dalam keadaan kosong di tinggal pemiliknya.
- Bahwa terdakwa I mengetahui rumah tersebut kosong karena sebelum beraksi rumah tersebut telah kami pantau terlebih dulu.
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah terdakwa I sendiri lalu terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa II mau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II tersebut pada saat di Kost terdakwa II dan sebelumnya terdakwa I dan Terdakwa II juga ada mengambil Televisi di rumah dinas kejaksaan.
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual tetapi belum laku dan rencananya uang penjualannya akan di bagi rata.

Terdakwa II :

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah mesin air otomatis merk national, 1 (satu) buah kipas angin besar merk miyako, 1 (satu) buah kipas angin kecil merk sekai, 1 (satu) buah megicom kecil merk miyako, 1 (satu) buah megicom sedang merk sharp, 1 (satu) buah helm merk GM, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya bersama-sama dengan terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I masuk melalui ventilasi samping rumah saksi Sumarni tersebut dengan cara mencongkel kayu ventilasi tersebut dengan menggunakan potongan besi bulat yang ujungnya berbentuk pipih setelah ventilasi tersebut terbuka kemudian terdakwa I masuk terlebih dulu lalu di susul oleh terdakwa II setelah para Terdakwa di dalam dan mengambil barang-barang tersebut kemudian Para Terdakwa keluar melalui ventilasi tersebut.
- Bahwa peran terdakwa I yaitu membawa besi dari tempat Kost terdakwa II kemudian terdakwa I pergunakan untuk mencongkel ventilasi rumah tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut dan keluar melalui jalan yang sama yaitu lewat ventilasi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa I masuk ke rumah tersebut tidak ada orang yang melihatnya dan rumah tersebut dalam keadaan kosong di tinggal pemiliknya.
- Bahwa terdakwa I mengetahui rumah tersebut kosong karena sebelum beraksi rumah tersebut telah kami pantau terlebih dulu.
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah terdakwa I sendiri lalu terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa II mau.
- Bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II tersebut pada saat di Kost terdakwa II dan sebelumnya terdakwa I dan Terdakwa II juga ada mengambil Televisi di rumah dinas kejaksaan.
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual tetapi belum laku dan rencananya uang penjualannya akan di bagi rata.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) buah mesin air otomatis merk National, 1 (satu) buah Kipas angin besar merk MIYAKO, 1 (satu) buah Kipas angina kecil merk SEKAI, 1 (satu) buah megicom kecil merk MIYAKO, 1 (satu) buah megicom sedang merk SHARP, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa I yang sedang berada dikost terdakwa II yaitu di kost teguh di samping SMPN 01 Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak mengajak terdakwa II untuk mengambil barang di sebuah rumah yang terletak tidak jauh dari kost terdakwa II lalu dengan berjalan kaki para Terdakwa menuju rumah yang dalam keadaan kosong tersebut untuk mengambil barang-barang yaitu pada Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 00.00 Wib di Rumah saksi SUMARNI/MAK YANDA Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, yang merupakan tetangga kost terdakwa, mencongkel kayu ventilasi tersebut dengan menggunakan potongan besi bulat yang ujungnya berbentuk pipih;
- Bahwa setelah ventilasi tersebut terbuka kemudian terdakwa I masuk terlebih dulu lalu di susul oleh terdakwa II setelah Para Terdakwa di dalam dan mengambil barang-barang tersebut kemudian Para Terdakwa keluar melalui ventilasi tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah mesin air otomatis merk National, 1 (satu) buah Kipas angin besar merk MIYAKO, 1 (satu) buah Kipas angina kecil merk SEKAI, 1 (satu) buah megicom kecil merk MIYAKO, 1 (satu) buah megicom sedang merk SHARP, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya milik Saksi Sumarni binti M. Noer;
- Bahwa rumah saksi korban saat para terdakwa masuk dan mengambil barang-barang dalam keadaan kosong, karena pada sekitar bulan Desember 2022, saksi korban meninggalkan rumah tersebut untuk mengunjungi anak dan cucunya yang tinggal di Pontianak dan baru kembali kerumah pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023, dan saat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Nba



masuk rumah melihat rumah sudah berantakan dan barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin air otomatis merk National, 1 (satu) buah Kipas angin besar merk MIYAKO, 1 (satu) buah Kipas angin kecil merk SEKAI, 1 (satu) buah megicom kecil merk MIYAKO, 1 (satu) buah megicom sedang merk SHARP, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Pencurian

Menimbang, bahwa pencurian yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Yang dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

a. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai



pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa I **Tibob Mahadika Als Tibob Bin Supardi**, terdakwa II. **Wahyu Ari Nur Driansyah Als Wahyu Bin Jepridin** masing-masing lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

b. Unsur : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa elemen “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;



Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut, barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah mesin air otomatis merk National, 1 (satu) buah Kipas angin besar merk MIYAKO, 1 (satu) buah Kipas angin kecil merk SEKAI, 1 (satu) buah megicom kecil merk MIYAKO, 1 (satu) buah megicom sedang merk SHARP, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya yang seluruhnya adalah milik **saksi korban Sumarni Binti M. Noer** sehingga termasuk sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa semula barang tersebut ada ditempatnya semula yaitu di dalam rumah Sumarni Binti M.Noer, kemudian membawanya pergi ke tempat lainnya

Menimbang, kekuasaan atas barang-barang tersebut dilepaskan oleh Para Terdakwa dari kekuasaan pemilik barang-barang tersebut yaitu saksi Sumarni kedalam kekuasaannya mereka sendiri;

Menimbang, bahwa dengan dilepaskannya kekuasaan atas barang tersebut, dipindahkan dari tempatnya semula ke tempat lain maka perbuatan mengambil telah dilakukan dengan sempurna oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

c. Unsur : Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya ;



Menimbang, bahwa melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa penguasaan 1 (satu) buah mesin air otomatis merk National, 1 (satu) buah Kipas angin besar merk MIYAKO, 1 (satu) buah Kipas angin kecil merk SEKAI, 1 (satu) buah megicom kecil merk MIYAKO, 1 (satu) buah megicom sedang merk SHARP, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya milik saksi Sumarni binti M. Noer tersebut oleh Para Terdakwa dan kemudian diperlakukan seolah-olah 1 (satu) buah mesin air otomatis merk National, 1 (satu) buah Kipas angin besar merk MIYAKO, 1 (satu) buah Kipas angin kecil merk SEKAI, 1 (satu) buah megicom kecil merk MIYAKO, 1 (satu) buah megicom sedang merk SHARP, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya tersebut adalah miliknya tanpa ada hak padanya karena Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin air otomatis merk National, 1 (satu) buah Kipas angin besar merk MIYAKO, 1 (satu) buah Kipas angin kecil merk SEKAI, 1 (satu) buah megicom kecil merk MIYAKO, 1 (satu) buah megicom sedang merk SHARP, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya tersebut dan bermaksud menjual tanpa ada ijin dari pemiliknya tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hak dari pemiliknya tersebut, perbuatan Para Terdakwa adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "pencurian" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa unsur ini disyaratkan perbuatan pencurian dilakukan pada malam hari yaitu sebagaimana dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, para Terdakwa menuju rumah yang dalam keadaan kosong tersebut untuk mengambil barang-barang yaitu pada pukul 23.00 wib, para terdakwa langsung menuju belakang rumah tersebut, terdakwa I mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan besi bulat yang sudah terdakwa I bawa sebelumnya dan terdakwa II mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang bahwa pukul 23.00 wib adalah termasuk pada malam hari sebagaimana dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur “para Terdakwa menuju rumah yang dalam keadaan kosong tersebut untuk mengambil barang-barang yaitu pada pukul 23.00 wib, para terdakwa langsung menuju belakang rumah tersebut, terdakwa I mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan besi bulat yang sudah terdakwa I bawa sebelumnya dan terdakwa II mengawasi keadaan sekitar

Menimbang, bahwa pukul 23.00 wib adalah malam hari sebagaimana dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, para terdakwa melakukan pencurian, yaitu rumah tempat tinggal saksi Sumarni Binti M. Noer;

Menimbang bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggal dengan dinding pintu serta jendela yang dalam keadaan tertutup, bangunan tersebut adalah sebuah rumah tempat tinggal saksi Sumarni Binti M. Noer;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, untuk dapat masuk kedalam rumah saksi Sumarni dimana para terdakwa melakukan pencurian atas, terdakwa I mencongkel ventilasi belakang rumah tersebut dengan menggunakan besi bulat yang sudah terdakwa I bawa sebelumnya, membuka dengan paksa, kunci selot



dirusak dengan cara dicongkel, maka terbukti para terdakwa untuk masuk ke rumah saksi Sumarni Binti M. Noer dengan cara merusak kunci selot jendela sehingga terbuka dan dapat masuk untuk mengambil barang-barang milik saksi Sumarni tersebut, terbukti para terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak sebagaimana dikehendaki dalam unsur ini;

Dari uraian tersebut di atas maka unsur Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur :Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum Terdakwa melakukan pencurian atas barang-barang milik saksi Sumarni bersama sama dengan Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II setuju, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah saksi Sumarni Binti M. Noer bersama sama Terdakwa I lalu Terdakwa I mencongkel ventilasi rumah tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut dan keluar melalui jalan yang sama yaitu lewat ventilasi tersebut;

Dari uraian tersebut pencurian tersebut diakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, maka unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum maka Para Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakawa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk itu harus dijatuhi



pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan Majelis Hakim terhadap terdakwa adalah sebagai upaya-upaya kepastian hukum demi tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat, pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat maupun kepentingan Para Terdakwa, artinya bukanlah berdasarkan upaya balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan Para Terdakwa untuk dapat menjadi lebih bertanggungjawab setelah Para Terdakwa menjalani pidananya, maka penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin air otomatis merk national, 1 (satu) buah kipas angin besar merk miyako, 1 (satu) buah kipas angin kecil merk sekai, 1 (satu) buah megicom kecil merk miyako, 1 (satu) buah megicom sedang merk sharp, 1 (satu) buah helm merk GM, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya yang terbukti merupakan milik dari saksi Sumarni binti M. Noer,, maka dikembalikan kepada saksi Sumarni binti M. Noer;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah di hukum.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Para terdakwa selama persidangan berlaku baik dan kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Tibob Mahadika Als Tibob Bin Supardi**, Terdakwa II. **Wahyu Ari Nur Driansyah Als Wahyu Bin Jepridin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin air otomatis merk national;
 - 1 (satu) buah kipas angin besar merk miyako;
 - 1 (satu) buah kipas angin kecil merk sekai;
 - 1 (satu) buah megicom kecil merk miyako;
 - 1 (satu) buah megicom sedang merk sharp;
 - 1 (satu) buah helm merk GM;
 - 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya.
- Dikembalikan kepada saksi korban Sumarni Binti M. Noer**
6. Membebaskan kepada ParaTerdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasaki, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera,

Eka Fitriasaki, S.H.